



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **POLDIN BIN ST NURDIN BAN SALIYU (ALM);**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 25 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. I Bujung Tenuk RT.002 RW.002, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa POLDIN BIN STAN NURDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POLDIN BIN STAN NURDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari M TRI WAHYUDI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), DP TANAH SELUAS 1  $\frac{3}{4}$  HA, DI KAGUNGAN DALAM, yang diterima oleh POLDIN, tertanggal 19 Maret 2022 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari M TRI WAHYUDI sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), PEMBELIAN TANAH SELUAS 1  $\frac{3}{4}$  HA diterima oleh POLDIN tertanggal 27 Maret 2022.

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH selaku penjual POLDIN dan selaku pembeli MUHAMMAD TRI WAHYUDI tertanggal 16 Juni 2022.

- Melakukan Penyitaan Print Out Rekening Koran BANK BRI Milik MUHAMAD TRI WAHYUDI sebanyak 13 (tiga belas) Lembar dengan perincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan april 2022 dari Bank Bri dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal :  
Pada tanggal 11 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000

Pada tanggal 16 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000

Pada tanggal 24 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000

Pada tanggal 26 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000

Pada tanggal 28 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000

- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Mei 2022 dari Bank Bri dengan nomor rekening : 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal :

Pada tanggal 15 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.500.000

Pada tanggal 17 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000

Pada tanggal 21 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000

Pada tanggal 24 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000

Pada tanggal 25 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.500.000

- 2 (dua) lembar rekening koran pada bulan Juni 2022 dari Bank Bri dengan nomor rekening : 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal :

Pada tanggal 04 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000

Pada tanggal 07 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000

Pada tanggal 18 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.500.000

- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Juli 2022 dari Bank Bri dengan nomor rekening : 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal :

Pada tanggal 05 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.10.000.000

Pada tanggal 09 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.3.000.000

Pada tanggal 10 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000

Pada tanggal 16 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.2.000.000

- 2 (dua) lembar rekening koran pada bulan Agustus 2022 dari Bank Bri dengan nomor rekening : 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal :

Pada tanggal 01 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.900.000

Pada tanggal 04 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.20.000.000.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang dari sdr a.n. MUHAMAD TRI WAHYUDI ke sdr POLDIN sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2023 disaksikan oleh sdr an. RESMA WATI, NOVITA SARI, ANITA SARI dan RAHMAD FADHIL

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI BIN SUGIANTO;**

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa memiliki ibu yang sedang sakit dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-13/Eoh.2/TUBA/02/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa POLDIN BIN (Alm) ST NURDIN BAN SALIYU, pada bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Kampung Keagungan Rahayu RT/RW 011/002, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI dengan maksud untuk menawarkan tanah miliknya yang terletak di kagungan dalam, KP Tua / Blok C 19/ 03 / 2022 POLDIN dengan luas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar, pada saat itu di rumah saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI ada saksi ANITA SARI (istri dari saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI), kemudian Terdakwa mulai menawarkan tanah tersebut dengan kata-kata "YU KAMU MAU BELI TANAH SAYA GAK DI KAGUNGAN RAHAYU LUAS 1  $\frac{3}{4}$  HEKTAR" , lalu saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI menjawab sambil bertanya "GIMANA

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl





TANAH ITU OM?", selanjutnya Terdakwa menjawab BAGUS RATA TANAHNYA, TAPI TANAH INI LAGI DISEWA SAMA ORANG SELESAINYA BULAN JUNI 2023, SAYANG KALAU DIAMBIL ORANG TANAHNYA MURAH YU", lalu saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI Kembali bertanya "JADI BERAPA TANAH ITU KANG" dan Terdakwa menjawab "SAYA MAU JUAL 150 JUTA", selanjutnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI menolaknya karena belum punya uang dan posisi tanah masih disewakan kepada orang lain, namun Terdakwa Kembali berkata kepada saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI untuk meyakinkan saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI dengan kata-kata "**SAYA JAMINKAN SERTIFIKAT RUMAH SAYA SAMPAI DENGAN TANAHNYA SELESAI DIGARAP**", selanjutnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI berkata "YAUDAH KANG INI SAYA SERAHIN SAMA ISTRI SAYA TERSERAH DIA", tak lama kemudian saksi ANITA SARI berkata "KALO INI DIKASIH 90 JUTA KANG SAYA AMBIL KARENA POSISI TANAH JUGA MASIH DISEWAKAN DENGAN EDI KALO MAU SAMBIL SAYA CICIL" , lalu Terdakwa menyetujui akan melepas tanahnya seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) seluas 1  $\frac{3}{4}$  hektar kepada saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI dengan cara pembayaran dicicil.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa Kembali mendatangi rumah saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI dan meminta uang DP atau tanda jadi pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil membawa dokumen 1 (satu) buat sertipikat rumah milik Terdakwa sebagai jaminan selama mencicil tanah tersebut dan Ketika pelunasan akan dibuatkan akta jual beli di depan Kepala Kampung, selanjutnya saksi menyerahkan uang dp pembayaran tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran. Kemudian Terdakwa datang Kembali secara terus menerus ke rumah saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI hingga akhirnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI melunasi pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilna puluh juta rupiah dengan cara dicicil melalui pembayaran system transfer ke rekening istri Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

20 (dua puluh) Bukti transfer Pembayaran dengan rincian :

- 1) Pada tanggal 11 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 16 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000
- 3) Pada tanggal 24 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000
- 4) Pada tanggal 26 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000
- 5) Pada tanggal 28 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000
- 6) Pada tanggal 15 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.500.000
- 7) Pada tanggal 17 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000
- 8) Pada tanggal 21 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000
- 9) Pada tanggal 24 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000
- 10) Pada tanggal 25 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.500.000
- 11) Pada tanggal 04 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000
- 12) Pada tanggal 07 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000
- 13) Pada tanggal 17 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Pada tanggal 18 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.500.000

15) Pada tanggal 05 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.10.000.000

16) Pada tanggal 09 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.3.000.000

17) Pada tanggal 10 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000

18) Pada tanggal 16 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.2.000.000

19) Pada tanggal 01 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.900.000

20) Pada tanggal 04 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.20.000.000

- Bahwa setelah dilakukan Pelunasan pada tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI meminta surat kepemilikan atas tanah tersebut namun Terdakwa berkata bahwa tanah tersebut adalah tanah turun temurun warisan dari orangtuanya sehingga belum bersertipikat, selanjutnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI menanyakan pula kepada Terdakwa kapan dirinya bisa menggarap tanah tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut dapat digarap mulai bulan Juni 2023 setelah selesai masa SEWA dari saksi EDI SUSILO, kemudian saksi tetap menunggu dan pada saat tiba waktu garap, saksi menyuruh saksi FADHIL RAHMAN untuk menggarap tanah miliknya yang telah dibeli dari Terdakwa sambil menunjukan bukti-bukti pembayaran tanaha tersebut baik berupa kwitansi maupun bukti transfer kepada Terdakwa, selanjutnya pada Bulan Juni 2023 saksi Muhammad TRI WAHYUDI melakukan pengecekan tanah ke lokasia dan bertemu dengan ABDUL ROHIM ALIAS ACONG lalu saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI berkata bahwa tanah yang berlokasi di Desa Kagungan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam seluas 1  $\frac{3}{4}$  hektar adalah miliknya dan telah dibeli dari Terdakwa, namun ABDUL ROHIM berkata kepada saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI bahwa tanah tersebut sedang digarap oleh bapaknya karena telah disewa selama masa 3 (tiga) tahun Tahun dari Tahun 2023 sampai 2026 oleh bapaknya yakni saksi FEDRI ROHIM, mendengar keterangan tersebut saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI merasa kaget lalu langsung konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa dirinya telah menyewakan Kembali tanaah tersebut kepada saksi FEDRI ROHIM, lalu saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI merasa tidak terima dan meminta uangnya untuk dikembalikan, dan selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sampai dengan Agustus 2023, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI, sehingga akhirnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Berwajib.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa memerlukan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa POLDIN BIN (Alm) ST NURDIN BAN SALIYU, dari bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Kampung Keagungan Rahayu RT/RW 011/002, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI dengan maksud untuk menawarkan tanah



miliknya yang terletak di kagungan dalam, KP Tua / Blok C 19/ 03 / 2022 POLDIN dengan luas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar, pada saat itu di rumah saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI ada saksi ANITA SARI (istri dari saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI), kemudian Terdakwa mulai menawarkan tanah tersebut dengan kata-kata "YU KAMU MAU BELI TANAH SAYA GAK DI KAGUNGAN RAHAYU LUAS 1  $\frac{3}{4}$  HEKTAR" , lalu saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI menjawab sambil bertanya "GIMANA TANAH ITU OM?", selanjutnya Terdakwa menjawab BAGUS RATA TANAHNYA, TAPI TANAH INI LAGI DISEWA SAMA ORANG SELESAINYA BULAN JUNI 2023, SAYANG KALAU DIAMBIL ORANG TANAHNYA MURAH YU", lalu saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI Kembali bertanya "JADI BERAPA TANAH ITU KANG" dan Terdakwa menjawab "SAYA MAU JUAL 150 JUTA", selanjutnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI menolaknya karena belum punya uang dan posisi tanah masih disewakan kepada orang lain, namun Terdakwa Kembali berkata kepada saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI untuk meyakinkan saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI dengan kata-kata "**SAYA JAMINKAN SERTIFIKAT RUMAH SAYA SAMPAI DENGAN TANAHNYA SELESAI DIGARAP**", selanjutnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI berkata "YAUDAH KANG INI SAYA SERAHIN SAMA ISTRI SAYA TERSEERAH DIA", tak lama kemudian saksi ANITA SARI berkata "KALO INI DIKASIH 90 JUTA KANG SAYA AMBIL KARENA POSISI TANAH JUGA MASIH DISEWAKAN DENGAN EDI KALO MAU SAMBIL SAYA CICIL" , lalu Terdakwa menyetujui akan melepas tanahnya seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) seluas 1  $\frac{3}{4}$  hektar kepada saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI dengan cara pembayaran dicicil.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa Kembali mendatangi rumah saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI dan meminta uang DP atau tanda jadi pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil membawa dokumen 1 (satu) buat sertipikat rumah milik Terdakwa sebagai jaminan selama mencicil tanah tersebut dan Ketika pelunasan akan dibuatkan akta jual beli di depan Kepala Kampung, selanjutnya saksi menyerahkan uang dp pembayaran tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran. Kemudian Terdakwa datang Kembali secara terus menerus ke rumah saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI hingga akhirnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI melunasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilna puluh juta rupiah dengan cara dicicil melalui pembayaran system transfer ke rekening istri Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

20 (dua puluh) Bukti transfer Pembayaran dengan rincian :

- 1) Pada tanggal 11 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000
- 2) Pada tanggal 16 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000
- 3) Pada tanggal 24 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000
- 4) Pada tanggal 26 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000
- 5) Pada tanggal 28 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000
- 6) Pada tanggal 15 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.500.000
- 7) Pada tanggal 17 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000
- 8) Pada tanggal 21 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000
- 9) Pada tanggal 24 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000
- 10) Pada tanggal 25 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.500.000
- 11) Pada tanggal 04 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) Pada tanggal 07 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000

13) Pada tanggal 17 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000

14) Pada tanggal 18 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.500.000

15) Pada tanggal 05 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.10.000.000

16) Pada tanggal 09 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.3.000.000

17) Pada tanggal 10 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000

18) Pada tanggal 16 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.2.000.000

19) Pada tanggal 01 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.900.000

20) Pada tanggal 04 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.20.000.000

- Bahwa setelah dilakukan Pelunasan pada tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI meminta surat kepemilikan atas tanah tersebut namun Terdakwa berkata bahwa tanah tersebut adalah tanah turun temurun warisan dari orangtuanya sehingga belum bersertipikat, selanjutnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI menanyakan pula kepada Terdakwa kapan dirinya bisa menggarap tanah tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut dapat digarap mulai bulan Juni 2023 setelah selesai masa SEWA dari saksi EDI SUSILO, kemudian saksi tetap menunggu dan pada saat tiba waktu garap, saksi menyuruh saksi FADHIL RAHMAN untuk menggarap tanah



miliknya yang telah dibeli dari Terdakwa sambil menunjukkan bukti-bukti pembayaran tanah tersebut baik berupa kwitansi maupun bukti transfer kepada Terdakwa, selanjutnya pada Bulan Juni 2023 saksi Muhammad TRI WAHYUDI melakukan pengecekan tanah ke lokasi dan bertemu dengan ABDUL ROHIM ALIAS ACONG lalu saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI berkata bahwa tanah yang berlokasi di Desa Kagungan Dalam seluas 1  $\frac{3}{4}$  hektar adalah miliknya dan telah dibeli dari Terdakwa, namun ABDUL ROHIM berkata kepada saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI bahwa tanah tersebut sedang digarap oleh ayahnya karena telah disewa selama masa 3 (tiga) tahun Tahun dari Tahun 2023 sampai 2026 oleh ayahnya yakni saksi FEDRI ROHIM, mendengar keterangan tersebut saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI merasa kaget lalu langsung konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa dirinya telah menyewakan Kembali tanah tersebut kepada saksi FEDRI ROHIM, lalu saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI merasa tidak terima dan meminta uangnya untuk dikembalikan, dan selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sampai dengan Agustus 2023, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI, sehingga akhirnya saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Berwajib.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa memerlukan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi MUHAMMAD TRI WAHYUDI kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhamad Tri Wahyudi Bin Sugianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Kagungan Rahayu RT/RW 011/002, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa peristiwanya adalah Saksi membeli tanah dari Terdakwa akan tetapi saat Saksi mau mengambil tanah yang Saksi beli tersebut malah tanah yang Saksi beli tersebut di sewakan kepada orang lain yaitu Rohim (Acong);
- Bahwa Saksi telah memberikan tempo untuk pengembalian dana pembelian tanah selama sekitar 2 (dua) bulan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang pembelian tanah Saksi tersebut sehingga Saksi melaporkannya ke Polres Tulang Bawang untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa kronologinya adalah pada awal tahun 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi menawarkan tanah miliknya seluas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi tawar sehingga Terdakwa sepakat menjual tanah miliknya kepada Saksi dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Terdakwa mengatakan tanah tersebut masih disewa oleh Edi Susilo dan akan selesai sekira bulan Juni 2023 jadi Saksi bisa mendapatkan tanah tersebut setelah selesai disewa. Namun Saksi tidak mau lalu Terdakwa menjaminkan SHM rumah miliknya untuk jaminan atas tanah yang dijualnya tersebut agar Saksi percaya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Terdakwa meminta DP atas tanah tersebut kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi terus mencicil tanah tersebut dengan cara transfer dan selesai sekira bulan Agustus 2022. Kemudian sekira pada bulan April 2023, Saksi menagih hutang Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta SHM rumahnya yang dijaminkan kepada Saksi untuk menggadaikan SHM tersebut untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi lalu SHM rumah Terdakwa tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa. Kemudian sekira bulan Juni 2023, Rohim menghubungi Saksi menceritakan dirinya menyewa lahan di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dari Terdakwa selama

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) tahun. Kemudian Saksi mengecek lahan yang disewa oleh Rohim tersebut dan ternyata lahan yang disewakan Terdakwa kepada Rohim adalah tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi. Setelah itu Saksi mengonfirmasi kepada Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak mengakuinya tetapi setelah Saksi tanyakan terus akhirnya Terdakwa mengaku lalu Saksi membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Terdakwa dan Saksi tertanggal 16 Juni 2022. Lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk membeli tanah Terdakwa berikut hutang Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang dari Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Juni 2023. Akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi melaporkan peristiwa ini ke polisi;

- Bahwa awal kesepakatan jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi hanya secara lisan tanpa ada surat jual beli. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal 16 Juni 2022, Saksi buat setelah Saksi mengetahui tanah yang Saksi beli dari Terdakwa ternyata disewakan Terdakwa ke Rohim;
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan tanahnya kepada Saksi mengatakan “sayang tanah ini kalau diambil orang, beli aja sama kamu dek dicicil gapapa”;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan “dek ini kamu bisa nyicil kalo kamu gak percaya, saya menjaminkan sertifikat rumah saya atas nama Candra”. Terdakwa juga berkata “sayang kalau di ambil orang tanah ini murah”, “tanah ini tidak bermasalah dan siap dipertanggung jawabkan”. Saksi menjadi percaya karena Terdakwa menjaminkan sertipikat rumah atas nama anaknya. Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut bisa langsung Saksi kuasai pada bulan Juni 2023;
- Bahwa ada saat Saksi akan membeli tanah tersebut Saksi belum mengetahui lokasi tepat tanah tersebut dan Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang dijualnya kepada Saksi dan Terdakwa mengatakan tanah tersebut merupakan tanah keturunan adat;
- Bahwa tanah seluas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar yang Saksi beli dari Terdakwa berada di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa pembayaran tanah Saksi lakukan dengan cara mencicil melalui transfer. Transfer terakhir Saksi lakukan sekira Agustus 2022;
- Bahwa tanah tersebut sudah Saksi lunasi sebelum Juni 2023;
- Bahwa Saksi sudah melunasi tanah yang Saksi beli dari Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tetapi yang ada bukti transfer dan bukti kwitansi sebesar Rp81.400.000 (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor Rekening istri Terdakwa atas nama Resmawati dan anak dari Terdakwa atas nama Novita Sari dan secara cash langsung kepada Terdakwa yang mana Saksi memberikannya uang tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa dari awal antara Terdakwa dan Saksi tidak ada kesepakatan jangka waktu pelunasan tanah. Terdakwa hanya mengatakan "*beli aja sama kamu dek dicicil gapapa*";
- Bahwa tujuan Saksi membuat Surat keterangan jual beli tanah tertanggal 16 Juni 2022 untuk mengamankan Saksi yang telah membeli tanah dari Terdakwa sedangkan tujuan Saksi membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang dari Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Juni 2023 agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi karena Saksi tidak melihat adanya itikad baik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi tanah yang Terdakwa jual kepada Saksi, Saksi hanya ingin Terdakwa mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta SHM rumahnya yang dijaminkan kepada Saksi untuk membayar hutang, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi justru Terdakwa mengatakan SHM rumahnya hilang. Akan tetapi pada saat mediasi, Terdakwa mengatakan SHM rumahnya ada dan Terdakwa menjadikan SHM tersebut jaminan supaya Saksi tidak lapor polisi;
- Bahwa saat ini, tanah yang Saksi beli dari Terdakwa dikuasai oleh Rohim yang menyewa tanah dari Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf tetapi tidak ada perdamaian yang terjadi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Surat Perjanjian bukan Terdakwa dan Saksi yang membuat tetapi Solihin yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat serta Terdakwa belum pernah menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena uang tersebut merupakan tambahan hutang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

**2. Fedri Rohim bin Fatoni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan bahwa Saksi merupakan penyewa tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditawarkan Terdakwa tanah seluas  $1 \frac{3}{4}$  Hektar yang berada di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sekira bulan April 2022, Terdakwa datang menawarkan tanah seluas  $1 \frac{3}{4}$  Hektar untuk Saksi sewa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut sedang disewa Edi Susilo dan akan selesai sekira bulan Juni 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi membayar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) akan tetapi Saksi tawar sehingga sepakat Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa menawarkan sewa tanah kepada Saksi, Saksi lalu membayar kepada Terdakwa secara cash sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan di rumah Saksi dengan disaksikan oleh FERI;
- Bahwa yang Terdakwa katakan pada saat menawarkan tanah kepada Saksi adalah "*bang saya lagi perlu duit kamu mau ga nyewa lahan tapi posisi nya lahan itu masih saya sewakan*";
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan tanah tersebut masih disewa oleh Edi Susilo, Terdakwa tidak mengatakan tanah tersebut sudah diperjualbelikan kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa Saksi mengonfirmasi kepada Edi Susilo dan Edi Susilo mengatakan benar sedang menyewa tanah milik Terdakwa dan akan selesai sekira bulan Mei 2023 dan Edi Susilo mengatakan tidak akan melanjutkan untuk menyewa tanah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat menawarkan tanah kepada Saksi, Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kwitansi penyewaan tanah tertanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai 10.000 sebagai kwitansi pembayaran sewa tanah sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa kwitansi tersebut dibuatkan oleh Terdakwa atas permintaan Saksi;
- Bahwa Saksi menyewa tanah Terdakwa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 15 Juli 2023 sampai 15 Juli 2026;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Terdakwa yang disewakan ke Saksi telah dijual Terdakwa kepada Saksi Mumahad Tri Wahyudi ketika Saksi bercerita kepada Saksi Mumahad Tri Wahyudi;
- Bahwa tanah tersebut sekarang Saksi yang mengerjakan. Saksi mulai mengerjakan tanah tersebut sejak Edi Susilo selesai menyewa dengan menanam singkong dan sekarang singkong tersebut sudah berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Mumahad Tri Wahyudi tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Rahmad Fadhil Bin Herni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penipuan yang dialami oleh kakak Saksi yang bernama Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Muhamad Tri Wahyudi yang beralamat di Kampung Kagungan Rahayu RT/RW. 011/002, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa menurut cerita Saksi Muhamad Tri Wahyudi, sekira awal tahun 2022, Terdakwa menawarkan Saksi Muhamad Tri Wahyudi tanah seluas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar yang berada di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yang sedang

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl





disewakan kepada Edi Susilo sampai dengan pertengahan tahun 2022. Lalu Saksi Muhamad Tri Wahyudi membeli tanah tersebut dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan telah dibayar oleh Saksi Muhamad Tri Wahyudi. Kemudian sekira awal tahun 2023, Saksi Muhamad Tri Wahyudi mengetahui bahwa tanah yang telah dibelinya dari Terdakwa ternyata disewakan kepada Saksi Fedri Rohmi;

- Bahwa Saksi ada di rumah Saksi Muhamad Tri Wahyudi pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Muhamad Tri Wahyudi menjelaskan bahwa tanah yang dibeli Saksi Muhamad Tri Wahyudi dari Terdakwa telah disewakan Terdakwa kepada Saksi Fedri Rohim;
- Bahwa Saksi mengetahui mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Tri Wahyudi akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Muhamad Tri Wahyudi sehingga Saksi Muhamad Tri Wahyudi melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah lama bekerja dengan Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi tidak mengetahui ceritanya dari awal, Saksi hanya tahu ketika sudah terjadi masalah;

**4. Edi Susilo bin Suyono (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan bahwa Saksi merupakan penyewa tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyewa tanah Terdakwa seluas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar yang berada di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi menyewa tanah Terdakwa selama 3 (tiga) tahun sejak bulan Juni 2021 sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa sekira bulan Juni 2020, Saksi mendapat informasi dari SUPRIYANTO bahwa ada lahan mau disewakan dengan luas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar. Lalu Saksi menayakan lahan tersebut dan ternyata pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah SUPRIYANTO untuk membahas lahan yang disewakan kepada Saksi dan Terdakwa menjelaskan lahan tersebut adalah milik saudara Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama JUANDA dan di rumah SUPRIYANTO, Saksi mengatakan berminat untuk menyewa lahan tersebut akan tetapi Saksi menunggu beberapa hari karena Saksi sedang mencari dana untuk menyewa lahan tersebut. Kemudian berselang 2-3 hari, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan JUANDA di Unit 2 untuk melakukan transaksi dan pada saat itu Saksi memberi uang cash sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk sewa lahan selama 3 (tiga) tahun atau selama 3 (tiga) kali panen;

- Bahwa ketika Saksi bertransaksi dengan Terdakwa dan JUANDA terdapat kwitansi penyewaan tanah yang ditandatangani oleh JUANDA diatas materai dan ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa dan RIDO;
- Bahwa setahu Saksi setelah Saksi selesai menyewa tanah dari Terdakwa, penyewa berikutnya adalah Saksi Fedri Rohim;
- Bahwa Saksi mengetahui penyewa berikutnya adalah Saksi Fedri Rohim karena Saksi Fedri Rohim menghubungi Saksi menanyakan mengenai tanah tersebut dan Saksi membenarkan bahwa Saksi sedang menyewa tanah Terdakwa dan akan berakhir pada pertengahan tahun 2023 dan Saksi mengatakan bahwa tidak akan melanjutkan untuk menyewa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. bin Wardoyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Ahli berikan sudah benar;
  - Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk memberikan pendapat sebagai ahli pidana mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
  - Bahwa pada saat memberikan keterangan di kepolisian, Ahli membaca kronologis peristiwa yang diberikan oleh polisi. Bahwa setelah membaca kronologis tersebut, menurut pendapat Ahli ada tindak pidana penipuan karena sebelum terjadinya kesepakatan terdapat itikad buruk

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa dengan menyembunyikan status tanah yang dijual kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi dimana disamping tanah tersebut sedang dalam posisi disewakan kepada Saksi Edi Susilo ternyata tanah tersebut juga disewakan kepada Saksi Fedri Rohim. Menurut Ahli, unsur dalam tindak pidana penipuan yang terpenuhi adalah unsur tipu muslihat yaitu yang dilakukan dengan cara memanipulasi keadaan yang sebenarnya dari tanah tersebut dimana tanah tersebut sebenarnya masih dalam keadaan disewa oleh Saksi Edi Susilo dan selanjutnya disewa juga oleh Saksi Fedri Rohim;

- Bahwa secara teori seorang penjual yang beritikad baik harus menjelaskan keadaan sebenarnya dari tanah yang hendak dijual, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dapat dikategorikan sebagai penjual yang beritikad buruk, Menurut Ahli, itikad buruk yang ada pada penjual merupakan unsur *mens rea* dari penjual untuk melakukan penipuan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 yang mana pada intinya menyatakan bahwa *"para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/ tidak baik"*;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira bulan Juli atau Agustus tahun 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan tanah seluas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar yang berada di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi pada saat menawarkan tanah adalah *"Yu kamu mau beli tanah saya gak di Keagungan Rahayu luas 1  $\frac{3}{4}$  hektar"* lalu Saksi Muhamad Tri Wahyudi berkata *"gimana tanah itu Om?"* lalu Terdakwa berkata *"bagus rata"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya, tapi tanah ini lagi disewa sama orang selesainya bulan juni 2023”;

- Bahwa tanah tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Saksi Muhamad Tri Wahyudi secara cash dan transfer tetapi Terdakwa tidak ingat berapa yang sudah Saksi Muhamad Tri Wahyudi bayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan SHM rumah Terdakwa sebagai jaminan kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi agar Saksi Muhamad Tri Wahyudi percaya dan membeli tanah Terdakwa. SHM rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa jaminkan kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi setelah ada permasalahan;
- Bahwa jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi Muhamad Tri Wahyudi tidak disertai perjanjian. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 Juni 2022 dan Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 24 Juni 2023 diserahkan oleh Solikin dan Terdakwa dipaksa untuk tanda tangan;
- Bahwa tidak ada kwitansi penyerahan uang dari Saksi Muhamad Tri Wahyudi kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah yang dibeli Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa tidak membuatkan Saksi Muhamad Tri Wahyudi kwitansi karena Saksi Muhamad Tri Wahyudi tidak meminta;
- Bahwa Terdakwa benar telah menyewakan tanah yang telah dibeli Saksi Muhamad Tri Wahyudi kepada Saksi Fedri Rohim pada 6 April 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa menyewakan tanah kepada Saksi Fedri Rohim padahal tanah tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi karena Terdakwa kesal Saksi Muhamad Tri Wahyudi belum melunasi pembayaran atas pembelian tanah Terdakwa dan karena Terdakwa memerlukan uang;
- Bahwa Terdakwa berani menyewakan tanah tersebut kepada Saksi Fedri Rohim karena Terdakwa pikir nanti gampang bisa dibicarakan baik-baik dengan Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang jual beli tanah yang diberikan oleh Saksi Muhamad Tri Wahyudi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan tanah keturunan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjual tanah tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan saudara Terdakwa yang lain;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum tanah tersebut disewa oleh Saksi Edi Susilo, tanah tersebut digarap oleh Terdakwa atas perintah saudara Terdakwa yang bernama Juanda;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki utang kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba mengembalikan uang Saksi Muhamad Tri Wahyudi dengan cara mencicil tetapi Saksi Muhamad Tri Wahyudi menolak karena mau uangnya dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditarik dan dikelola oleh saudara Terdakwa yang bernama Juanda;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Resmawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan Terdakwa di persidangan untuk menerangkan ada upaya dari Terdakwa untuk menyicil uang Saksi Muhamad Tri Wahyudi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi Muhamad Tri Wahyudi tidak mau menerima uang yang diberikan Terdakwa melalui Saksi karena uang tersebut terlalu kecil dan Saksi Muhamad Tri Wahyudi meminta uang tersebut dibawa kembali;
- Bahwa Saksi juga pernah diperintah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bulan yang sama tetapi Saksi tidak bertemu dengan Saksi Muhamad Tri Wahyudi lalu Saksi menelepon Solihin dan Solihin mengatakan akan menghubungi Saksi Muhamad Tri Wahyudi tetapi Saksi Muhamad Tri Wahyudi menolak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan motor Saksi kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi tetapi Saksi Muhamad Tri Wahyudi menolak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persoalan tanah antara Terdakwa dan Saksi Muhamad Tri Wahyudi. Saksi tahu setelah Terdakwa dipenjara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan berada di Kagungan Dalam. Dulu tanah tersebut tidak ditanam oleh Terdakwa tetapi disewakan tetapi Saksi tidak tahu disewakan kepada siapa;





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Anida**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan Terdakwa di persidangan untuk menerangkan mengenai Saksi Resmawati yang pernah mencoba membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa Saksi Resmawati pertama kali membayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tapi tidak diterima Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Bahwa yang kedua Saksi bersama suami, Terdakwa dan anaknya membawa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rumah Saksi Muhamad Tri Wahyudi untuk menyicil hutang Terdakwa akan tetapi kami tidak bertemu dengan Saksi Muhamad Tri Wahyudi namun bertemu dengan Solihin dan Solihin berkata korban tidak mau lagi menerima uang tersebut, korban inginnya uangnya kembali semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari M TRI WAHYUDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), DP TANAH SELUAS 1  $\frac{3}{4}$  HA, DI KAGUNGAN DALAM, yang diterima oleh POLDIN tertanggal 19 Maret 2022 dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari M TRI WAHYUDI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), PEMBELIAN TANAH SELUAS 1  $\frac{3}{4}$  HA diterima oleh POLDIN tertanggal 27 Maret 2022;
2. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH selaku penjual POLDIN dan selaku pembeli MUHAMMAD TRI WAHYUDI tertanggal 16 Juni 2022;
3. *Print Out* Rekening Koran BANK BRI milik MUHAMAD TRIWAHYUDI sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan rincian sebagai berikut:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan April 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
- Pada tanggal 16 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
- Pada tanggal 24 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
- Pada tanggal 26 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000;
- Pada tanggal 28 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000;
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Mei 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal;
  - Pada tanggal 15 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.500.000;
  - Pada tanggal 17 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000;
  - Pada tanggal 21 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
  - Pada tanggal 24 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
  - Pada tanggal 25 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.500.000;
- 2 (dua) lembar rekening koran pada bulan Juni 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
- Pada tanggal 07 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000;
- Pada tanggal 17 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000;
- Pada tanggal 18 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.500.000;
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Juli 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:
  - Pada tanggal 05 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.10.000.000;
  - Pada tanggal 09 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.3.000.000;
  - Pada tanggal 10 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000;
- 2 (dua) lembar rekening koran pada bulan Agustus 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:
  - Pada tanggal 01 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.900.000;
  - Pada tanggal 04 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.20.000.000;
- 4. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang dari sdr a.n. MUHAMAD TRI WAHYUDI ke sdr POLDIN sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2023 disaksikan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdr an. RESMA WATI, NOVITA SARI, ANITA SARI dan RAHMAD FADHIL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Muhamad Tri Wahyudi yang beralamat di Kampung Kagungan Rahayu RT/RW 011/002, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang untuk menawarkan tanah seluas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar yang terletak di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengatakan “*Yu kamu mau beli tanah saya gak di Kagungan Rahayu luas 1  $\frac{3}{4}$  hektar*”, “*bagus rata tanahnya, tapi tanah ini lagi disewa sama orang selesainya bulan Juni 2023*” dan Terdakwa mengatakan “*sayang tanah ini kalau diambil orang, beli aja sama kamu dek dicicil gapapa*”, “*tanah ini tidak bermasalah dan siap dipertanggung jawabkan*”;
- Bahwa Saksi Muhamad Tri Wahyudi kemudian membeli tanah tersebut dengan harga yang telah disepakati Terdakwa dan Saksi Muhamad Tri Wahyudi yaitu Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu Saksi Muhamad Tri Wahyudi memberikan kepada Terdakwa uang tanda jadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Maret 2022;
- Bahwa sisa pembayaran dilakukan Saksi Muhamad Tri Wahyudi dengan cara mencicil melalui *cash* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Maret 2022 dan melalui transfer sejumlah Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan pembayaran terakhir pada tanggal 4 Agustus 2022 sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhamad Tri Wahyudi telah membayar sejumlah Rp81.400.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada sekira awal bulan April 2022, Terdakwa menawarkan tanah yang telah dibeli Saksi Muhamad Tri Wahyudi kepada Saksi Fedri Rohim dengan berkata “*bang saya lagi perlu duit kamu mau ga nyewa lahan tapi posisinya lahan itu masih saya sewakan*” tanpa memberitahukan bahwa tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi. Kemudian Saksi Fedri Rohim yang berminat menyewa tanah tersebut memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2022 sebagai pembayaran sewa tanah Terdakwa selama 3 (tiga) tahun setelah jangka waktu sewa tanah Saksi Edi Susilo berakhir terhitung dimulai sejak 15 Juli 2023 sampai dengan 15 Juli 2026;

- Bahwa setelah Saksi Muhamad Tri Wahyudi mengetahui tanah yang dibelinya dari Terdakwa telah disewakan Terdakwa kepada Saksi Fedri Rohim, Saksi Muhamad Tri Wahyudi membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 Juni 2022 dan membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Juni 2023 yang merupakan total dari uang pembelian tanah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan utang Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi Muhamad Tri Wahyudi meskipun Sertipikat Hak Milik rumah Terdakwa yang sebelumnya dijamin kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi telah diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi;

- Bahwa tanah seluas 1 ¾ Hektar yang terletak di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang merupakan tanah keluarga yang tidak bisa dijual sendiri oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari saudara Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**Pertama** : melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl





Pidana;  
Atau :  
Kedua : melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif tersebut diatas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Poldin Bin St Nurdin Ban Saliyu (Alm) dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memakai nama palsu** haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat “palsu” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “*ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu*” padahal semuanya tidak benar sedangkan yang dimaksud dengan **tipu muslihat** yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sedangkan **menggerakkan orang lain** adalah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Selanjutnya penjelasan atas **menyerahkan suatu benda**, yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Muhamad Tri Wahyudi yang beralamat di Kampung Kagungan Rahayu RT/RW 011/002, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang untuk menawarkan tanah seluas  $1 \frac{3}{4}$  Hektar yang terletak di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengatakan “*Yu kamu mau beli tanah saya gak di Kagungan Rahayu luas  $1 \frac{3}{4}$  hektar*”, “*bagus rata tanahnya, tapi tanah ini lagi disewa sama orang selesainya bulan Juni 2023*” dan Terdakwa mengatakan “*sayang tanah ini*”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kalau diambil orang, beli aja sama kamu dek dicicil gapapa”, “tanah ini tidak bermasalah dan siap dipertanggung jawabkan”;*

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Tri Wahyudi kemudian membeli tanah tersebut dengan harga yang telah disepakati Terdakwa dan Saksi Muhamad Tri Wahyudi yaitu Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu Saksi Muhamad Tri Wahyudi memberikan kepada Terdakwa uang tanda jadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sisa pembayaran dilakukan Saksi Muhamad Tri Wahyudi dengan cara mencicil melalui cash sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Maret 2022 dan melalui transfer sejumlah Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan pembayaran terakhir pada tanggal 4 Agustus 2022 sehingga Saksi Muhamad Tri Wahyudi telah membayar sejumlah Rp81.400.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekira awal bulan April 2022, Terdakwa menawarkan tanah yang telah dibeli Saksi Muhamad Tri Wahyudi kepada Saksi Fedri Rohim dengan berkata *“bang saya lagi perlu duit kamu mau ga nyewa lahan tapi posisinya lahan itu masih saya sewakan”* tanpa memberitahukan bahwa tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi. Kemudian Saksi Fedri Rohim yang berminat menyewa tanah tersebut memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2022 sebagai pembayaran sewa tanah Terdakwa selama 3 (tiga) tahun setelah jangka waktu sewa tanah Saksi Edi Susilo berakhir terhitung dimulai sejak 15 Juli 2023 sampai dengan 15 Juli 2026;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muhamad Tri Wahyudi mengetahui tanah yang dibelinya dari Terdakwa telah disewakan Terdakwa kepada Saksi Fedri Rohim, Saksi Muhamad Tri Wahyudi membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 Juni 2022 dan membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Juni 2023 yang merupakan total dari uang pembelian tanah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan utang Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi Muhamad Tri Wahyudi meskipun Sertipikat Hak Milik rumah Terdakwa yang sebelumnya dijaminkan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi telah diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi;

Menimbang, bahwa tanah seluas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar yang terletak di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang merupakan tanah keluarga yang tidak bisa dijual sendiri oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari saudara Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terdapat bentuk rangkaian kebohongan dari Terdakwa kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi yang menawarkan tanah seluas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar yang terletak di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengatakan “*Yu kamu mau beli tanah saya gak di Kagungan Rahayu luas 1  $\frac{3}{4}$  hektar*”, “*sayang tanah ini kalau diambil orang, beli aja sama kamu dek dicicil gapapa*”, “*tanah ini tidak bermasalah dan siap dipertanggung jawabkan*” sehingga Saksi Muhamad Tri Wahyudi setuju membeli tanah tersebut dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi Muhamad Tri Wahyudi dan tanah tersebut telah dibayar oleh Saksi Muhamad Tri Wahyudi secara cash sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan transfer sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 sejumlah Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran Saksi Muhamad Tri Wahyudi kepada Terdakwa sejumlah Rp81.400.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa “*tanah saya*”, “*tanah ini tidak bermasalah dan siap dipertanggung jawabkan*” tersebutlah yang kemudian menggerakkan Saksi Muhamad Tri Wahyudi untuk membeli tanah tersebut dan melakukan pembayaran sebagaimana bukti pada kwitansi dan print out rekening BRI milik Saksi Muhamad Tri Wahyudi sedangkan tanah tersebut merupakan tanah keluarga yang tidak dapat dijual sendiri oleh Terdakwa tanpa persetujuan saudara Terdakwa yang lain sehingga secara nyata Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan,



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang dalam hal kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dapat dipersamakan dengan “dengan sengaja”. Adapun menurut *Memorie van Toelichting* (MVT), yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* adalah *willen en witen* yang berarti si pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, dengan sengaja dibedakan menjadi:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu kesengajaan sebagai maksud yang harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Bahwa unsur ini menghendaki bahwasannya perbuatan yang Terdakwa lakukan semata-mata adalah untuk mendatangkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Saksi Muhamad Tri Wahyudi membeli tanah seluas 1  $\frac{3}{4}$  Hektar yang terletak di Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang setelah Terdakwa menawarkan tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi pada tanggal 19 Maret 2022 dengan mengatakan “*Yu kamu mau beli **tanah saya** gak di Kagungan Rahayu luas 1  $\frac{3}{4}$  hektar*”, “*bagus rata tanahnya, tapi tanah ini lagi disewa sama orang **selesai**nya bulan Juni 2023*” dan mengatakan “*sayang tanah ini kalau diambil orang, beli aja sama kamu dek **dicicil gapapa***”, “*tanah ini tidak bermasalah dan siap dipertanggung jawabkan*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi bahwa tanah yang ditawarkan kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi adalah tanah miliknya sedangkan tanah tersebut merupakan tanah keturunan yang tidak dapat dijual sendiri oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari saudara Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi tanah tersebut dapat dicicil sehingga Saksi Muhamad Tri Wahyudi yang setuju membeli tanah Terdakwa kemudian membayar tanah tersebut dengan cara mencicil baik secara *cash* dan transfer yang mana pembayaran dengan transfer dimulai sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 akan tetapi Terdakwa justru menyewakan tanah tersebut kepada Saksi Fedri Rohim pada tanggal 6 April 2022 sehingga Terdakwa menerima uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi Fedri Rohim untuk penyewaan tanah Terdakwa selama 3 (tiga) tahun sedangkan Terdakwa juga tetap menerima cicilan pembayaran tanah yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Tri Wahyudi sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 dengan total pembayaran secara transfer Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata bahwa Terdakwa telah menghendaki melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan Terdakwa telah menikmati pula keuntungannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif pertama;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa memiliki ibu yang sedang sakit dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari M TRI WAHYUDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), DP TANAH SELUAS 1  $\frac{3}{4}$  HA, DI KAGUNGAN DALAM, yang diterima oleh POLDIN tertanggal



19 Maret 2022 dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari M TRI WAHYUDI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), PEMBELIAN TANAH SELUAS 1  $\frac{3}{4}$  HA diterima oleh POLDIN tertanggal 27 Maret 2022;

2. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH selaku penjual POLDIN dan selaku pembeli MUHAMMAD TRI WAHYUDI tertanggal 16 Juni 2022;

3. *Print Out* Rekening Koran BANK BRI milik MUHAMAD TRIWAHYUDI sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan rincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan April 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:

- Pada tanggal 11 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;

- Pada tanggal 16 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;

- Pada tanggal 24 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;

- Pada tanggal 26 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000;

- Pada tanggal 28 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000;

- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Mei 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal;

- Pada tanggal 15 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.500.000;

- Pada tanggal 17 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000;



- Pada tanggal 21 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
- Pada tanggal 24 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
- Pada tanggal 25 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.500.000;
- 2 (dua) lembar rekening koran pada bulan Juni 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:
  - Pada tanggal 04 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
  - Pada tanggal 07 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000;
  - Pada tanggal 17 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000;
  - Pada tanggal 18 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.500.000;
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Juli 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:
  - Pada tanggal 05 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.10.000.000;
  - Pada tanggal 09 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.3.000.000;
  - Pada tanggal 10 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000;



- 2 (dua) lembar rekening koran pada bulan Agustus 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:

- Pada tanggal 01 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.900.000;
- Pada tanggal 04 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.20.000.000;

4. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang dari sdr a.n. MUHAMAD TRI WAHYUDI ke sdr POLDIN sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2023 disaksikan oleh sdr an. RESMA WATI, NOVITA SARI, ANITA SARI dan RAHMAD FADHIL;

merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Muhamad Tri Wahyudi Bin Sugianto yang sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi Bin Sugianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian dengan Saksi Muhamad Tri Wahyudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki upaya untuk mengembalikan uang Saksi Muhamad Tri Wahyudi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Poldin Bin St Nurdin Ban Saliyu (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah





melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari M TRI WAHYUDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), DP TANAH SELUAS 1  $\frac{3}{4}$  HA, DI KAGUNGAN DALAM, yang diterima oleh POLDIN tertanggal 19 Maret 2022 dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari M TRI WAHYUDI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), PEMBELIAN TANAH SELUAS 1  $\frac{3}{4}$  HA diterima oleh POLDIN tertanggal 27 Maret 2022;

2. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH selaku penjual POLDIN dan selaku pembeli MUHAMMAD TRI WAHYUDI tertanggal 16 Juni 2022;

3. *Print Out* Rekening Koran BANK BRI milik MUHAMAD TRIWAHYUDI sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan rincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan April 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:

- Pada tanggal 11 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;

- Pada tanggal 16 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;

- Pada tanggal 24 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;

- Pada tanggal 26 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 April 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000;
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Mei 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:
  - Pada tanggal 15 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.500.000;
  - Pada tanggal 17 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.2.000.000;
  - Pada tanggal 21 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
  - Pada tanggal 24 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
  - Pada tanggal 25 Mei 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.500.000;
- 2 (dua) lembar rekening koran pada bulan Juni 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:
  - Pada tanggal 04 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan RESMAWATI dengan nomor rekening 060501064026505 dengan nominal Rp.1.000.000;
  - Pada tanggal 07 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000;
  - Pada tanggal 17 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000;
  - Pada tanggal 18 Juni 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.500.000;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Juli 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:

- Pada tanggal 05 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.10.000.000;
- Pada tanggal 09 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.3.000.000;
- Pada tanggal 10 Juli 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.1.000.000;

- 2 (dua) lembar rekening koran pada bulan Agustus 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 188301000043564 atas nama MUHAMAD TRI WAHYUDI tertanggal:

- Pada tanggal 01 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.900.000;
- Pada tanggal 04 Agustus 2022 dari rekening MUHAMAD TRI WAHYUDI tujuan NOVITASARI dengan nomor rekening 188301002740506 dengan nominal Rp.20.000.000;

4. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang dari sdr a.n. MUHAMAD TRI WAHYUDI ke sdr POLDIN sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2023 disaksikan oleh sdr an. RESMA WATI, NOVITA SARI, ANITA SARI dan RAHMAD FADHIL;

***dikembalikan kepada Saksi Muhamad Tri Wahyudi Bin Sugianto;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Reza Mardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar RAT Marbun, S.H., M.H.      Sarmaida ER Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.